



**SALINAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 5 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu digali dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran realisasi program Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan peran serta secara aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 460) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang, Badan, dan/atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan dan asal usulnya.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang -barang baik bergerak atau tidak bergerak.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

10. Barang Bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain.
11. Barang Tidak Bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.
12. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima untuk pembayaran pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang.
13. Jasa adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.

## **BAB II PENERIMA DAN BENTUK SUMBANGAN**

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Penerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 3

- (1) Bentuk Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat berupa pemberian, hadiah, dan/atau lain – lain sumbangan yang serupa dengan itu.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban – kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan/atau Daerah.

### Pasal 4

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

## **BAB III TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN**

### Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat berupa uang atau yang disamakan dengan uang, barang dan/atau jasa

### Pasal 6

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga, berupa Uang atau yang disamakan dengan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa Uang dianggarkan pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening yang berkenaan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 7

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan menjadi kekayaan daerah.
- (3) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga berupa Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga berupa Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa program, penelitian dan/atau bentuk lainnya dikoordinasikan dan dilaksanakan SKPD terkait.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga berupa Jasa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pengalihan hak atas pemberian sumbangan berupa barang bergerak dan tidak bergerak serta jasa dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak melebihi dari nilai barang atau jasa yang diterima.

Pasal 10

- (1) Rekapitulasi inventarisasi penerimaan dan pemberian sumbangan pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan kepada DPRD setiap tahun anggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur penerimaan dan pemberian sumbangan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENGELOLAAN**

Pasal 11

- (1) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juni 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 14 Juni 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**H. RUSMADI**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**NOMOR 5 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah dan Pembangunan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah berdasarkan asas desentralisasi. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dimaksud memerlukan dukungan kemampuan Daerah menggali sumber finansial dan pembiayaan sendiri.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan azas desentralisasi tersebut diatas terdiri dari pendapatan asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah, termasuk didalamnya Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.

Sumbangan Pihak ketiga pada hakekatnya merupakan wujud nyata dari prakarsa dan partisipasi serta kepedulian masyarakat demi terwujudnya dinamika pembangunan dan pengembangan potensi Daerah kearah yang lebih baik dengan tetap bersandar pada konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lain-lain sumbangan serupa atau yang dipersamakan, antara lain berupa infag, wakaf

Ayat (2)

Pihak ketiga atau penyumbangan dalam melaksanakan kegiatannya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tetap harus patuh dan memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku pada masyarakat, badan dan atau badan hukum lainnya.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60**